



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR /33 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PIAGAM AUDIT INTERNAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pekanbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahaan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

**Memperhatikan :** Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pekanbaru.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Pekanbaru.
6. Auditor adalah Auditor Inspektorat Kota Pekanbaru.
7. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

### **BAB II**

#### **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis,

dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

### **BAB III**

#### **Pasal 3**

#### **PIAGAM AUDIT INTERNAL**

- (1). Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Pekanbaru Kode Etik Dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala
- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru.
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internal diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV**

#### **Pasal 4**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

**WALIKOTA PEKANBARU,**  
  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2014 NOMOR 133


Lampiran 1: Peraturan Walikota Pekanbaru  
Nomor : 133 Tahun 2014  
Tanggal : 23 Desember 2014

### **PIAGAM AUDIT INTERN**


1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kota Pekanbaru adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Inspektorat Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
  - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
  - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
  - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
  - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - 7) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALIKOTA PEKANBARU,   
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

  
M. SYUKRI HARTO  
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2014 NOMOR 133

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekanbaru  
Nomor : 133 Tahun 2014  
Tanggal : 23 Desember 2014

## **PENJELASAN ATAU SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP**

### **1. PENDAHULUAN**

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kota/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU**

- a. Inspektorat Kota Pekanbaru merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- b. Inspektorat Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memiliki Peran pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Pekanbaru.
- c. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:
  - 1) Inspektorat Merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah.
  - 2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
  - 3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada poin (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
  - 5) Inspektur Pembantu Wilayah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
  - 6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU**

#### **a. Visi**

Visi Inspektorat Kota Pekanbaru adalah :  
“ Terwujudnya Pengawasan yang Professional”.

#### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung tata pemerintahan daerah yang mendukung tata pemerintahan yang baik dan melayani.
- 2) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota.
- 3) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten.
- 4) Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal.

### **4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU**

Tugas pokok Inspektorat Kota Pekanbaru adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kota dan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota dan urusan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program Inspektorat dan melaksanakan pembinaan bidang pelayanan administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- c. Mengkoordinasikan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan satuan kerja perangkat daerah.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- e. Mengevaluasi dan mengadakan pemantauan serta mengawasi proses pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1) Inspektur, mempunyai rincian tugas**

1. Melakukan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota dan pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja pengawasan Inspektorat dan pelaksanaan pembinaan bidang pelayanan administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

**a. Subbag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :**

1. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
2. Merencanakan program kerja Subbag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan meliputi penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
3. Merencanakan Program Inspektorat kota.
4. Melakukan koordinasi penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas.
5. Merencanakan penyiapan laporan dan statistik Inspektorat.
6. Merencanakan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
7. Menyiapkan bahan, penyusunan., menghimpun, mengolah nilai dan menyimpan laporan hasil laporan aparat pengawas fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawas.
8. Melakukan Inventarisasi hasil pengawasan dan tidak lanjut hasil pengawasan.
9. Melakukan proses administrasi laporan hasil pengawasan.
10. Melaksanakan Evaluasi laporan hasil pengawasan.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas**

1. Melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
2. Merencanakan program kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum meliputi urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan.
4. Mengelola urusan kepegawaian.
5. Mengelola urusan perlengkapan dari rumah tangga.
6. Mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.
7. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
8. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.

9. Mengevaluasi tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan Sub Bagian Administrasi dan Umum kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Subbag Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas**

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan;
2. Merencanakan program kerja sub bagian keuangan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan berdasarkan petunjuk atasan dan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP);
4. Menyiapkan surat perintah membayar (SPP);
5. Melakukan verifikasi harian atasan penerimaan;
6. Melakukan verifikasi pertanggung jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran;
7. Menyiapkan Laporan Keuangan;
8. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas;
9. Merencanakan program kerja biaya operasional rumah tangga;
10. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data yang berhubungan dengan bidang perlengkapan;
11. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
12. Mengevaluasi tugas bidang keuangan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**3) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV, mempunyai tugas :**

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya;
2. Merencanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja bidang inspektorat pembantu;
3. Menyusun pembagian tugas pengawasan di wilayahny;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
5. Memeriksa mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan;
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi di wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya:

1. Pengusulan program pengawasan
2. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan.
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
4. Pemeriksaan pengusut, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

#### **4) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Pekanbaru serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

### **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;

- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Pekanbaru;

## **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Pekanbaru adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan;

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Pekanbaru meliputi:

- a. Audit operasional/kinerja secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pekanbaru, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pekanbaru, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- f. Penugasan lain berdasarkan perintah Pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP dan Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia serta Keputusan Inspektur Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) Inspektorat Kota Pekanbaru.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

## **9. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU**

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat JFA, JFP2UPD dan atau sertifikasi lain di bidang pengawasan pemerintah dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP yang berlaku;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP**

- a. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP.
- b. Auditor (JFA dan P2UPD) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Pekanbaru perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, aparat pengawasan ekstern, aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### **INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU DAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH**

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Pekanbaru dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Pekanbaru sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### **INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU DENGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

- a. Inspektorat Kota Pekanbaru harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Pekanbaru.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN**

- a. Inspektorat Kota Pekanbaru menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kota Pekanbaru dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Pekanbaru terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Kota Pekanbaru menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### **INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

- a. Inspektorat Kota Pekanbaru menjadi mitra kerja Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
- b. Inspektorat Kota Pekanbaru harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

## **INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

- a. Inspektorat Kota Pekanbaru menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - 2) sosialisasi SPIP;
  - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kota Pekanbaru membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat Kota Pekanbaru harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri untuk P2UPD.

## **INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU DENGAN INSPEKTORAT PROVINSI**

- a. Inspektorat Kota Pekanbaru menjadi mitra pendamping bagi Inspektorat Provinsi selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kota Pekanbaru dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Inspektorat Provinsi merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Pekanbaru terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

## 12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kota Pekanbaru secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

↓  
M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2014 NOMOR...133

WALIKOTA PEKANBARU

  
FIRDAUS